



BRIDGESTONE GROUP

GLOBAL SUSTAINABLE PROCUREMENT POLICY

Versi 3.0

January 2024



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	03
FILOSOFI PERUSAHAAN BRIDGESTONE	04
MISI PENGADAAN BRIDGESTONE	06
KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP 100% BAHAN RAMAH LINGKUNGAN & NETRALITAS KARBON	08
KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP KEBERLANJUTAN KARET ALAM	10
KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN GLOBAL BRIDGESTONE	13
TRANSPARANSI.....	15
KEPATUHAN	17
QCD (KUALITAS, BIAYA, PENGIRIMAN) & INOVASI.....	18
PRAKTIK PENGADAAN BERKELANJUTAN.....	19
LAMPIRAN I – ISTILAH DAN DEFINISI	33
LAMPIRAN II – REFERENSI YANG DIGUNAKAN	38

PENDAHULUAN

Di berbagai industri di seluruh dunia, gerakan menuju Pengadaan Berkelanjutan memperoleh momentum dan diterapkan secara luas. Konsep ini dilandasi Pengadaan yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan, yang menetapkan harapan lebih lanjut bagi mitra bisnis dan Pemasok penting untuk beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, serta tata kelola yang baik.

Bridgestone Group ("Bridgestone") adalah perusahaan ban dan karet terkemuka di dunia serta berfokus untuk terus memenuhi permintaan global yang meningkat dan mempertahankan standar kualitas produknya. Sebagai bagian dari evolusi Bridgestone menuju perusahaan solusi berkelanjutan, Bridgestone akan berfokus untuk mengimplementasikan 8 nilai yang disebutkan dalam Komitmen Bridgestone E8 dalam interaksinya dengan masyarakat, pelanggan, mitra bisnis dan pemasok dalam rangka menuju 2050. Hal yang penting, Bridgestone memiliki perspektif luas tentang Pengadaan Berkelanjutan, termasuk aspek lingkungan yang secara umum dibahas seperti penebangan hutan dan penyeimbangan emisi karbon, serta hak tenaga kerja, penggunaan lahan, penggunaan dan kualitas air, dan banyak unsur penting lainnya. Bridgestone berfokus pada praktik Pengadaan Berkelanjutan untuk membantu memastikan harapan Pemasok Perusahaan terkait kualitas, biaya, dan pengiriman (QCD) tidak dicapai dengan memberikan dampak negatif terhadap pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang penting.

Demi menyempurnakan dan mempercepat aktivitas Pengadaan Berkelanjutan, Bridgestone bekerja sama dengan Pemasok untuk menciptakan peluang baru yang tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan, keselamatan, dan QCD, tetapi juga menciptakan nilai bagi seluruh rantai pasokan melalui praktik pemeliharaan lingkungan, rasa hormat terhadap hak asasi manusia, dukungan praktik ketenagakerjaan yang adil, serta peningkatan Transparansi. Bridgestone melakukan tindakan tersebut sambil berkontribusi secara positif terhadap masyarakat sekitar tempat rantai pasokan berada.

Bridgestone mengharapkan Pemasok memahami pentingnya Pengadaan Berkelanjutan, dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk menerapkan praktik yang sesuai agar dapat menciptakan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Dengan versi ketiga dari Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global, Bridgestone menegaskan dan memperkuat komitmen terhadap aktivitas Pengadaan Berkelanjutan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya dalam versi kebijakan pertama, Bridgestone akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan memenuhi harapan masyarakat saat ini.



FILOSOFI PERUSAHAAN BRIDGESTONE

FILOSOFI PERUSAHAAN BRIDGESTONE

Misi

“Melayani Masyarakat dengan Kualitas Unggul”

Bridgestone ingin menawarkan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat, termasuk produk, layanan, teknologi, dan semua aktivitas perusahaan. Komitmen Perusahaan terhadap kualitas bukan berasal dari keinginan mendapatkan keuntungan, namun dari semangat untuk meningkatkan keselamatan dan kehidupan manusia di mana pun. Melalui Misinya, Bridgestone berupaya menjadi perusahaan tepercaya di dunia, yakni perusahaan yang dapat dibanggakan oleh semua orang.

Landasan

"Seijitsu-Kyocho" [Integritas dan Kerja Sama Tim]

Seijitsu-Kyocho adalah tentang mematuhi prinsip itikad baik saat seseorang melakukan pekerjaan, cara seseorang memperlakukan orang lain, serta saat seseorang berpartisipasi dalam dan terlibat dengan masyarakat. Landasan ini adalah tentang menciptakan hasil positif dengan menghargai keragaman keterampilan, nilai-nilai, pengalaman, jenis kelamin, dan ras, serta mengembangkan kerja sama tim.

"Shinshu-Dokuso" [Kepeloporan Kreatif]

Shinshu-Dokuso adalah tentang membayangkan masa depan dan secara proaktif menantang satu sama lain untuk mengidentifikasi serta mengembangkan inovasi yang akan semakin menguntungkan masyarakat dan merespons kebutuhan pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Landasan ini adalah tentang membebaskan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan domain bisnis baru serta menciptakan permintaan atas produk baru dan bermanfaat melalui metode unik.

"Genbutsu-Genba" [Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengamatan Terverifikasi di Lokasi]

Genbutsu-Genba adalah tentang meluangkan waktu untuk mengunjungi lokasi dan memverifikasi fakta secara langsung, lalu menggunakan pengamatan tersebut untuk mengambil keputusan tepat. Landasan ini adalah tentang ketidakpuasan terhadap situasi sekarang dan mengambil keputusan tepat yang akan membuat Perusahaan menghasilkan produk dan solusi yang lebih baik.

"Jukuryo-Danko" [Tindakan Tegas Setelah Perencanaan Menyeluruh]

Jukuryo-Danko adalah tentang mempertimbangkan semua pilihan dan beragam kemungkinan, serta memikirkan dengan cermat untuk menjalankan tindakan yang telah ditentukan. Landasan ini adalah tentang mengidentifikasi hal yang diperlukan dan menentukan visi. Setelah keputusan dan tindakan ditentukan, langkah selanjutnya adalah bergerak maju dengan serius.



MISI PENGADAAN BRIDGESTONE

MISI PENGADAAN BRIDGESTONE

Misi pengadaan Bridgestone adalah "*Menciptakan nilai bagi masyarakat melalui Praktik Pengadaan Berkelanjutan*".

Bridgestone berkomitmen untuk menciptakan nilai, mengupayakan masyarakat yang berkelanjutan, serta mewujudkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang dengan mengintegrasikan hal berikut ke seluruh rantai pasokan Bridgestone:

1. Transparansi
2. Kepatuhan
3. QCD & Inovasi
4. Praktik Pengadaan Berkelanjutan



KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP 100% BAHAN RAMAH LINGKUNGAN & NETRALITAS KARBON

KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP 100% BAHAN RAMAH LINGKUNGAN & NETRALITAS KARBON

Bridgestone berkomitmen untuk memastikan produk dan layanan yang didapatkan berasal dari Pemasok yang bertindak sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global ("Kebijakan").

Perjalanan menuju "100% Bahan Ramah Lingkungan", yakni sasaran Bridgestone untuk tahun 2050 dan seterusnya, tidak akan mudah dan tidak dapat dicapai sendiri oleh Bridgestone. Selain dukungan dan keanggotaan asosiasi industri, Bridgestone mengandalkan standar dan alat bantu lainnya yang bermanfaat dan diakui secara internasional untuk mendukung upaya mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

Bridgestone terus menjelaskan target lingkungan jangka panjang untuk berkontribusi terhadap kondisi netral karbon pada tahun 2050 dan seterusnya, sekaligus menyampaikan target sementara untuk mengurangi total emisi CO₂ dari operasi langsung (ruang lingkup 1 dan 2) sebesar 50% pada tahun 2030 (dari level 2011). Meskipun produktivitas sumber daya meningkat dalam Pencapaian 2020, Bridgestone akan mempercepat inovasi serta meningkatkan rasio penggunaan bahan dari bahan daur ulang dan terbarukan menjadi 40% pada tahun 2030. Di seluruh rantai nilai total juga perlu dilakukan upaya netral karbon (Ruang Lingkup 3), termasuk pemasok yang berbisnis dengan Bridgestone. Masing-masing poin dan subjek ini dibahas secara lebih terperinci dalam komitmen pencapaian publik tahun 2030.



KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP KEBERLANJUTAN KARET ALAM

KOMITMEN BRIDGESTONE TERHADAP KEBERLANJUTAN KARET ALAM

Bridgestone menyediakan berbagai jenis karet serta produk dan layanan terkait, namun merek bannya telah terkenal di seluruh dunia. Harapan performa ban luar biasa dan tidak kalah penting untuk memastikan keselamatan pengendara. Pemenuhan kebutuhan performa ban memerlukan kombinasi antara karet alam dan karet sintetis, bahan senyawa lainnya, bahan baku, serat, kawat, serta tekstil.

Pakar industri memproyeksikan permintaan ban bertambah seiring pertumbuhan populasi global dan mobilisasi selanjutnya. Konsumsi karet alam juga diperkirakan meningkat secara global, sehingga rantai pasokan Karet Alam yang berkelanjutan di dalam dunia usaha harus terwujud.

Bridgestone berkomitmen untuk membantu menciptakan perekonomian Karet Alam yang berkembang dan berkelanjutan. Perekonomian karet alam sangat besar dan terbagi-bagi, terdiri atas pemilik ladang dan petani kecil, perkebunan sedang hingga besar, penjual bahan baku, pabrik pengolahan, dan penghasil produk karet. Sejumlah besar karet alam diproduksi di Asia Tenggara serta dijual dan/atau diolah oleh sejumlah Pemasok tingkat atas yang relatif mudah dikelola. Meskipun Asia Tenggara mewakili kelompok yang signifikan, namun perlu diakui bahwa sebagian besar karet alam berasal dari pemilik ladang kecil dan biasanya sederhana dari kawasan penghasil karet di seluruh dunia.

Upaya untuk mencapai perekonomian Karet Alam Berkelanjutan tidak pernah berakhir, memerlukan kerja sama dengan pelaku industri, dan kesadaran masyarakat yang lebih luas. Biaya dan tantangan bagi upaya ini terlalu banyak untuk diatasi sendiri oleh satu perusahaan ban dan karet. Bridgestone terus mempelajari masalah ini secara menyeluruh bersama anggota rantai nilai. Pada Oktober 2018, Platform Global untuk Karet Alam Berkelanjutan / *Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR)* secara resmi didirikan. GPSNR, yang diprakarsai oleh Tire Industry Project (TIP) sebagai bagian dari Dewan Bisnis Dunia untuk Pengembangan Berkelanjutan adalah platform dengan banyak pemangku kepentingan internasional yang diciptakan untuk memajukan performa sosial-ekonomi dan lingkungan dari industri karet alam. Anggota Majelis Umum GPSNR termasuk pembuat ban seperti Bridgestone dan pembuat produk karet alam lainnya; pembuat mobil dan pengguna hilir lainnya; produsen, pengolah, dan pedagang; serta anggota masyarakat sipil. Bridgestone, sebagai anggota pendiri GPSNR, sangat yakin terhadap misi dan kerangka kebijakan GPSNR, serta secara aktif terlibat dalam semua aktivitas platform, antara lain persyaratan anggota dan inisiatif penerapan. Dengan memasukkan Kerangka Kerja Kebijakan GPSNR ke dalam Persyaratan Minimum untuk Pemasok, Bridgestone menunjukkan preferensinya terhadap karet alam yang diproduksi dan diolah sesuai dengan persyaratan GPSNR. Dengan demikian, Bridgestone saat ini dan di masa mendatang akan berpartisipasi dalam inisiatif di banyak pemangku kepentingan industri untuk mendukung dan menegakkan prinsip GPSNR di tingkat lanskap, yurisdiksi, atau spasial lainnya. Bridgestone saat ini terwakili di Komite Eksekutif GPSNR dan beragam kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong perubahan industri. Dukungan Bridgestone terhadap GPSNR disertai peningkatan komitmen untuk menyampaikan komitmen geografis spesifik yang terikat waktu sebagai bagian penting dari rantai nilai karet alam, sesuai dengan Panduan Penerapan GPSNR. Seperti yang selama ini dilakukan, Bridgestone akan terus melaporkan kemajuan melalui “Laporan Keberlanjutan Bridgestone” setiap tahun.

Bridgestone menyadari bahwa karet alam merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat diproduksi secara berkelanjutan untuk lingkungan, masyarakat, dan bisnis Bridgestone. Operasi dan rantai pasokan karet alam di

seluruh dunia, termasuk yang dioperasikan oleh Bridgestone, dapat terus diuntungkan dari kemajuan di bidang teknologi dan gagasan inovatif.

Untuk meningkatkan aspek keberlanjutan pasokan dan bisnis karet alam Bridgestone, Kemudahan Penelusuran harus disempurnakan agar Titik Asal bahan karet alam dapat lebih terlihat di seluruh rantai pasokan.

Dengan Kemudahan Penelusuran yang ditingkatkan, Bridgestone dapat lebih memahami tempat, cara, dan pihak yang terlibat dalam proses produksi karet alam, dan pada akhirnya memberikan kesempatan untuk menciptakan kondisi lingkungan, sosial, serta tata kelola yang lebih baik.

Komitmen Bridgestone untuk meningkatkan rantai pasokan karet alam berasal dari kesadaran bahwa populasi global yang bertambah akan mengakibatkan peningkatan permintaan pilihan mobilitas dan selanjutnya terhadap produk Bridgestone. Peningkatan permintaan dapat menimbulkan tantangan terkait masalah sosial yang rumit, hutan, sistem air, keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca secara global. Bagaimanapun juga, bisnis Bridgestone mengandalkan kondisi dan kesehatan lingkungan alam, serta orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Bridgestone secara terbuka terus mengajak petani, pemasok, perantara, mitra bisnis, rekan, kelompok industri, LSM, dan pakar lainnya untuk bekerja sama dengan tim demi mencapai sasaran ambisius Perusahaan, bukan hanya bagi Bridgestone atau industri karet, namun juga semua pihak yang menikmati dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam bumi.



KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN GLOBAL BRIDGESTONE

KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN GLOBAL BRIDGESTONE

Kebijakan ini akan digunakan untuk mendukung praktik Pengadaan Berkelanjutan serta membantu Bridgestone mengidentifikasi dan/atau mengevaluasi Pemasok produk dan layanan yang memenuhi syarat. Kebijakan ini berlaku untuk semua titik di beragam rantai pasokan Perusahaan, termasuk produsen dan operasi internalnya. Kepatuhan terhadap Kebijakan mengharuskan Pemasok menerapkan unsur dasar berikut untuk memandu penyertaan persyaratan tersebut dan Praktik Pilihan dalam bisnis mereka:

1. Transparansi
2. Kepatuhan
3. QCD (Kualitas, Biaya, Pengiriman) & Inovasi
4. Praktik Pengadaan Berkelanjutan

Pemasok harus memenuhi Persyaratan Minimum yang ditetapkan dalam Kebijakan ini untuk berbisnis dengan Bridgestone. Selain itu, Pemasok didorong untuk memenuhi Praktik Pilihan. Bridgestone yakin aspirasi ini akan meningkatkan berbagai rantai pasokannya -terutama rantai pasokan karet alam. Bridgestone bersedia bekerja sama dengan Pemasok untuk membantu mereka mencapai Praktik Pilihan.

Jika Pemasok tidak memenuhi Persyaratan Minimum dalam Kebijakan ini, Bridgestone dapat mendukung Pemasok untuk mematuhi tingkat Persyaratan Minimum. Jika upaya ini tidak berhasil dan/atau Pemasok tidak bersedia mematuhi Kebijakan, Bridgestone akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Pemasok tersebut, hingga dan termasuk pemutusan hubungan. Saat mengevaluasi hubungan dengan Pemasok seperti ini, Bridgestone akan menilai berbagai kemungkinan dampak perubahan terhadap Pemasok, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pemasok harus mematuhi Kebijakan dan harus menyampaikan/memberitahukan kepada pemasok mereka sendiri, dengan tujuan menjangkau rantai pasokan, kembali ke Titik Asal. Pemasok harus untuk segera melaporkan aktivitas, masalah, atau kondisi darurat apa pun kepada Bridgestone yang mungkin mengganggu atau memengaruhi bisnis Bridgestone.

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal yang relevan di negara atau kawasan tempat mereka beroperasi. Kecuali jika ditetapkan sebaliknya, Pemasok didorong untuk menghormati norma internasional, seperti yang tercantum dalam Lampiran II.

Kebijakan juga berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dan peningkatan bagi Pemasok, staf pengadaan Bridgestone, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Bridgestone akan meninjau dan memperbarui Kebijakan ini jika dianggap perlu. Dengan dipandu keahlian karyawan dan mitra bisnis Bridgestone, Kebijakan ini dapat ditinjau dan diperbarui untuk mencerminkan situasi yang berubah dan perkembangan di industri, beserta kondisi lingkungan dan sosial secara global. Versi Kebijakan yang diperbarui akan dibagikan secara internal di Bridgestone, lalu kepada Pemasok, dengan harapan Pemasok akan memperhatikan perubahan yang relevan dan berbagi informasi tersebut dengan pemasok mereka sendiri. Bridgestone juga akan mempublikasikan Kebijakan, dengan perubahannya, melalui situs web perusahaan dan komunikasi eksternal lainnya.

Bridgestone meminta Pemasok memperdalam dan memperluas pengetahuan mereka tentang keberlanjutan dan inisiatif dalam bekerja sama dengan mitra bisnis, melalui pengembangan dan penyampaian kebijakan dan pedoman mereka sendiri, yang diselaraskan dengan Kebijakan ini.

Bridgestone menerima tanggapan konstruktif tentang Kebijakan dari semua mitra bisnis dan Pemangku Kepentingan.

1. TRANSPARANSI

Bridgestone menganggap Transparansi penting untuk keseluruhan bisnisnya karena secara langsung mendukung dua sasaran penting, yakni Kemudahan penelusuran dan Tata kelola yang efektif.

Bridgestone yakin bahwa peningkatan Kemudahan Penelusuran dalam operasi dan di seluruh rantai pasokan penting untuk mempertahankan serta meningkatkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang didapatkan. Kemudahan Penelusuran juga penting untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Bridgestone terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaannya. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan, menyampaikan, serta mematuhi kebijakan pengambilan keputusan dan manajemen yang adil dan transparan dalam hubungan mitra bisnis dan transaksi Pemasok di semua titik rantai pasokan, dengan menghormati persyaratan perjanjian dan tingkat kerahasiaan yang sesuai. Bridgestone telah memasukkan persyaratan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global ke dalam proses pengambilan keputusan, beserta pertimbangan komersial penting lainnya.

1.1 KEMUDAHAN PENELUSURAN

Seiring waktu dan dengan perencanaan yang tepat, Perusahaan bercita-cita untuk mengembangkan atau menerapkan sistem yang mendukung pengukuran efektif terhadap kemajuan pencapaian sasaran keberlanjutan Bridgestone.

Pencapaian target ambisius ini akan memerlukan waktu. Misalnya, Bridgestone secara aktif terlibat dengan perusahaan anggota GPSNR untuk mengevaluasi alat bantu yang tepat agar rantai pasokan karet alam lebih terlihat. Bridgestone menyambut baik kolaborasi dengan Pemasok, pakar teknologi, dan anggota rantai nilai lainnya untuk mewujudkan aspirasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan kemampuan pemetaan agar dapat mengevaluasi risiko rantai pasokan dan memprioritaskan aktivitas pengurangan risiko.

Bridgestone secara aktif mempelajari dan menguji teknologi dan metode baru untuk meningkatkan Kemudahan Penelusuran produk dan layanan yang didapatkan. Karena Bridgestone menjadi lebih mampu menelusuri pasokannya ke Titik Asal, Perusahaan akan memberitahukan progresnya secara publik di situs web, dalam laporan, dan melalui alat komunikasi lainnya.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENINGKATKAN KEMUDAHAN PENELUSURAN

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang asal produk dan layanan yang mereka pasok, seperti menerapkan sistem manajemen agar dapat mengidentifikasi dan menelusuri sumbernya. Dalam industri karet alam, kemudahan penelusuran diperlukan pada tingkat yurisdiksi yang sesuai, sebagaimana ditentukan oleh Panduan Penerapan GPSNR.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk merespons permintaan informasi Bridgestone secara tepat waktu terkait asal produk atau layanan.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok secara aktif bekerja sama dengan Bridgestone untuk menyempurnakan Kemudahan Penelusuran.
- Pemasok mempelajari pilihan untuk, dan berpartisipasi dalam, program yang akan menyempurnakan Kemudahan Penelusuran, misalnya, menguji coba teknologi baru atau terlibat dalam program komunikasi pada Titik Asal.
- Pemasok memberikan bukti pemahaman menyeluruh tentang pemasok serta sumber produk dan layanan mereka ke Titik Asal.
- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB seperti SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

1.2 TATA KELOLA

Bagi Bridgestone, tata kelola yang efektif berarti memiliki kebijakan, prosedur, serta proses transparan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang jelas dan tanggung jawab kepada Pemangku Kepentingan. Tata kelola yang dirancang dengan baik dan efektif (antara lain mencakup Kebijakan Antipenyuapan Global Bridgestone, alat bantu dan prosedur uji kelayakan pihak ketiga Bridgestone, serta pelatihan dan pendidikan untuk rekan satu tim Bridgestone yang berperan dalam mencegah risiko korupsi) juga membantu memastikan Bridgestone tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam segala bentuk korupsi, penyuapan, pemerasan, atau penggelapan.

Bridgestone yakin Transparansi dalam operasi bisnis dan tata kelola yang efektif akan meningkatkan pemahaman tentang dan kemampuan untuk mengurangi risiko terkait dampak lingkungan dan sosial. Bridgestone mempertimbangkan keterlibatan Pemangku Kepentingan serta prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan / *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) karena ada banyak Pemangku Kepentingan, termasuk, namun tidak terbatas pada, masyarakat sekitar, penduduk pribumi, LSM, asosiasi industri, organisasi lain, dan pemerintah yang harus dipertimbangkan Perusahaan saat menjalankan bisnis. Selain Pemangku Kepentingan setempat di kawasan tertentu, Bridgestone bekerja sama dan secara rutin berkomunikasi dengan Pemangku Kepentingan internasional. Mengingat kebutuhan dan harapan Pemangku Kepentingan, Bridgestone akan meninjau, memperbarui, serta menyampaikan Kebijakan ini bila diperlukan.

Bridgestone dan anggota pemangku kepentingan lainnya meluncurkan Platform Global untuk Karet Alam Berkelanjutan (GPSNR) guna mengubah rantai pasokan karet alam agar lebih baik lagi. Bridgestone mendukung prinsip, kerangka kerja kebijakan, dan inisiatif GPSNR, serta berkomitmen penuh terhadap cara kerjanya di masa mendatang. Dengan adanya dukungan ini muncul peningkatan komitmen untuk menyampaikan komitmen geografis spesifik yang terikat waktu sebagai bagian penting dari rantai nilai karet alam. Seperti yang selama ini dilakukan, Bridgestone akan terus melaporkan kemajuan melalui “Laporan Keberlanjutan Bridgestone” setiap tahun.

Selain itu, Bridgestone akan mempertahankan mekanisme keluhan perusahaan yang sesuai dengan Kriteria Efektivitas UNGP untuk menerima keluhan serta memperbaiki dampak buruk akibat produksi dan/atau perolehan sumber.

Bridgestone secara rutin menilai kepatuhan Pemasok terhadap kebijakan dan dalam hal ketidaksesuaian, Bridgestone akan bekerja sama dengan Pemasok untuk mengembangkan rencana penerapan terikat waktu agar dapat bergerak menuju kesesuaian dan/atau pemulihan kerugian di masa lalu atau yang sedang terjadi. Untuk memantau kepatuhan Pemasok terhadap Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan, Bridgestone menggunakan platform penilaian pihak ketiga di seluruh tema penting tentang Lingkungan, Praktik Ketenagakerjaan, Praktik Bisnis yang Adil, dan Pengadaan Berkelanjutan. Bridgestone mengharapkan semua Pemasok bahan langsung dan tidak langsung tertentu untuk menyelesaikan penilaian pihak ketiga ini.

Bridgestone **mendorong** Pemasok untuk bertanggung jawab atas nilai-nilai yang dijelaskan di atas.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN PRAKTIK TATA KELOLA YANG EFEKTIF

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** merespons permintaan informasi dari Bridgestone, konsumen, dan/atau pelanggan dengan informasi yang sesuai terkait produk dan operasi mereka.
- Pemasok **dilarang** berpartisipasi dalam atau menoleransi segala bentuk korupsi, penyuapan, pemerasan, atau penggelapan.
- Pemasok **harus** mempertahankan kontrol keuangan yang kuat dan stabil, yang setara dengan skala dan ruang lingkup operasi bisnis mereka.
- Pemasok **harus** menerapkan pengamanan yang sesuai untuk melindungi informasi rahasia dan/atau hak atas kekayaan intelektual milik mitra bisnis mereka, serta data dan/atau informasi pribadi, termasuk, namun tidak terbatas pada, privasi individu.
- Pemasok menunjukkan kepatuhan terhadap Kebijakan ini dengan melapor kepada Bridgestone setiap tahun melalui penilaian pihak ketiga atau komunikasi langsung.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menerapkan praktik manajemen yang jelas, termasuk kebijakan, kriteria pemilihan pemasok, pencatatan, pelaporan, serta prosedur respons atas permintaan konsumen dan/atau pelanggan, yang dapat dibagikan dengan mitra bisnis mereka.
- Pemasok menerapkan mekanisme keluhan yang memungkinkan komentar anonim, yang tersimpan pada catatan, dan menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan perbaikan yang sesuai atas setiap masalah yang teridentifikasi melalui mekanisme ini.

2. KEPATUHAN

Bridgestone berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara/kawasan tempat mereka berbisnis, dan bermaksud untuk bekerja sama dengan Pemasok demi mendukung dan memenuhi standar internasional yang relevan.

Untuk memantau kepatuhan Pemasok terhadap Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan, Bridgestone menggunakan penilaian pihak ketiga di seluruh tema penting tentang Lingkungan, Praktik Ketenagakerjaan, Praktik Bisnis yang Adil, dan Pengadaan Berkelanjutan. Bridgestone mengharapkan semua Pemasok bahan langsung dan tidak langsung tertentu untuk menyelesaikan penilaian tersebut sebagaimana diminta. Bridgestone menggunakan penilaian keberlanjutan ini, di antara kemampuan komersial penting lainnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait perolehan sumber jika sesuai.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN KEPATUHAN

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi undang-undang dan peraturan persaingan terkait praktik seperti monopolisasi, pembatasan perdagangan yang tidak patut (kartel, manipulasi tawaran, dsb.), praktik bisnis yang tidak adil, atau penyalahgunaan posisi dominan.

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan pelabelan yang berlaku di negara dan/atau kawasan operasi mereka, serta persyaratan pelabelan Bridgestone.
- Pemasok **harus** memastikan rantai pasokan hulu mereka beroperasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara dan/atau kawasan operasi mereka.
- Selaras dengan skala dan ruang lingkup operasi bisnis mereka, Pemasok **harus** menetapkan dan menerapkan kebijakan, strategi, pedoman perilaku, sistem pelaporan, program pelatihan, serta cara lainnya yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan.
- Pemasok **mendorong** dan mendukung rantai pasokan hulu mereka untuk mengetahui serta mematuhi standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan bisnis mereka.
- Pemasok harus patuh dengan seluruh pembatasan, sanksi ekonomi dan semua peraturan dan regulasi terkait pengendalian ekspor yang berlaku, menerapkan pengendalian tersebut secara seksama serta menerapkan pengaturan sesuai kebutuhan untuk mengkonfirmasi baik produk, teknologi maupun ekspor lainnya termasuk dalam pembatasan atau regulasi, serta menyiapkan dan memberikan dokumen konfirmasi terkait

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok berupaya mematuhi standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan bisnis mereka.
- Pemasok memastikan rantai pasokan mereka sendiri dan rantai pasokan hulu beroperasi sesuai standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan bisnis mereka.

3. QCD (KUALITAS, BIAYA, PENGIRIMAN) & INOVASI

Bridgestone akan terus bekerja sama dengan Pemasok untuk mengidentifikasi cara memastikan bahan berkualitas tinggi dan layanan diberikan tepat waktu dengan biaya yang wajar. Bridgestone terus berupaya menyempurnakan produknya, seperti mengurangi massa; meningkatkan daya tahan, mendaur ulang, dan menggunakan kembali; serta menawarkan layanan vulkanisir ban.

Selain itu, Bridgestone akan terus memajukan dan mempelajari teknologi inovatif dengan komitmen kuat untuk mendukung komunitas global. Bridgestone juga akan terus mencari cara menggabungkan teknologi canggih ke dalam operasi dan proses produksi, termasuk perolehan karet alam dan perkebunan karet alam.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN PRINSIP QCD

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan kualitas Bridgestone. Sebagai tambahan, pemasok harus mengembangkan, menerapkan dan memelihara proses yang efektif guna memastikan barang-barang dan bahan-bahan palsu tidak dikirimkan.
- Pemasok **harus** menetapkan sistem jaminan kualitas untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan standar kualitas dan keselamatan, serta dokumentasi dan pelaporan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan standar Bridgestone.

- Pemasok berusaha keras untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan serta mempelajari teknologi atau praktik baru guna meningkatkan efisiensi produksi dan pengiriman dan/atau mengurangi biaya, sekaligus memenuhi atau melampaui spesifikasi dan persyaratan kualitas Bridgestone. Pemasok **harus** mendorong dan mendukung rantai pasokan hulu untuk meningkatkan praktik yang dapat mengarah pada peningkatan hasil dan kualitas produk.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN INOVASI

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok mengoptimalkan produktivitas/efisiensi sesuai dengan praktik terbaik atau standar lainnya, sebagaimana diminta oleh Bridgestone.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok mempelajari teknologi yang ada dan sedang berkembang, serta berperan dalam proses inovasi atau praktik baru.

4. PRAKTIK PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bridgestone mempertimbangkan Pengadaan Berkelanjutan untuk mencakup Pengadaan yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan, menghormati hak asasi manusia, penggunaan lahan, kesehatan, keselamatan, pencegahan bencana, serta ketahanan.

Pengadaan produk, khususnya bahan baku seperti karet alam, mineral konflik, dan kobalt berpotensi menimbulkan tantangan terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Untuk mengurangi kemungkinan dampak pengadaan produk, Bridgestone berupaya mengadakan produk dan bahan baku sesuai praktik yang dijelaskan dalam Kebijakan ini. Praktik ini berlaku untuk semua Pemasok, termasuk produsen dan operasi internal.

Norma internasional yang tercantum dalam Lampiran II menunjukkan praktik terbaik dan standar yang diinginkan Bridgestone di seluruh rantai pasokannya terkait Pengadaan Berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Bridgestone berupaya menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia pada operasi pengadaan atau fungsi bisnis lainnya. Namun, penerapan norma ini tidak semudah menuliskannya dalam dokumen kebijakan atau panduan. Bridgestone harus mempertimbangkan karakteristik dan situasi unik dari masing-masing kawasan tempat diperolehnya produk dan layanan guna mengidentifikasi cara untuk terus meningkatkan keberlanjutan.

Bila timbul masalah terkait Pengadaan Berkelanjutan untuk produk atau layanan, cara mengatasi masalah tersebut mungkin tergantung pada konsultasi dengan Pemangku Kepentingan terkait, dan rencana tindakan atau solusi lainnya akan mematuhi prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC).

4.1 PENGADAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Bridgestone akan bekerja sama dengan Pemasok untuk mempelajari pilihan untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan, serta memberikan informasi edukatif kepada Pemasok tentang topik lingkungan.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN PRAKTIK PENGADAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku di negara dan/atau kawasan operasi mereka.
- Selaras dengan skala dan ruang lingkup operasi bisnisnya, Pemasok **harus** memiliki Sistem Manajemen Lingkungan yang bertujuan menjaga kepatuhan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan secara keseluruhan.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok terus berupaya meningkatkan Kemudahan Penelusuran produk atau layanan untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak terhadap lingkungan.
- Pemasok terus mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- Pemasok mengembangkan pelatihan atau inisiatif lainnya untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang masalah lingkungan dan praktik berkelanjutan.
- Pemasok berupaya mematuhi standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan praktik lingkungan.
- Pemasok **mendorong**/mendukung rantai pasokan hulu untuk mengetahui serta mematuhi standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan praktik lingkungan.
- Pemasok memastikan/memverifikasi bahwa rantai pasokan mereka sendiri dan rantai pasokan hulu beroperasi sesuai standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan praktik lingkungan.
- Pemasok **didorong** agar operasinya disertifikasi demi memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk praktik manajemen lingkungan yang baik, misalnya, ISO14001.

Saat mempertimbangkan kemungkinan dampak besar dari operasi pengadaan terhadap lingkungan, dan cara untuk menguranginya, Bridgestone lebih berfokus pada tujuh poin:

1. Larangan Penebangan Hutan
2. Larangan Pembangunan pada Lahan Gambut
3. Pertimbangan Keanekaragaman Hayati
4. Pengelolaan Air
5. Melestarikan Sumber Daya dan Mengurangi Limbah
6. Mengurangi Penggunaan Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca
7. Pengendalian Zat Kimia

4.1.1 LARANGAN PENEBAANGAN HUTAN – Dalam aktivitas perolehan sumber dan produksi perusahaan, Bridgestone melarang penebangan hutan, sebagaimana ditentukan oleh Platform Global untuk Karet Alam Berkelanjutan (GPSNR) serta mewajibkan perlindungan dan pemulihan hutan dan ekosistem lainnya, termasuk Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan area Stok Karbon Tinggi (HCS) yang penting untuk mengatasi perubahan iklim dan melestarikan satwa liar. Perusahaan akan bekerja sama dengan Pemasok, mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area sensitif menggunakan pemetaan partisipatif.

Selain sasaran di atas, saat mempertimbangkan karet alam di perkebunan sendiri, Bridgestone secara aktif melakukan reboisasi, termasuk pemulihan area hutan yang ditebang ke kondisi alaminya. Bridgestone akan terus melakukan penilaian dan memetakan perkebunan karetnya sendiri menggunakan berbagai teknik dan alat bantu.

Meskipun Bridgestone telah berkomitmen untuk tidak menjalankan inisiatif penebangan hutan di masa lalu, dalam Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan versi Februari 2018 lalu, Bridgestone menyatakan tanggal batas yang diterapkan GPSNR pada 1 April 2019, dari Kerangka Kerja Kebijakan dan menganggap tanggal ini sebagai dasar industri untuk melanjutkan diskusi dan perbaikan rantai pasokan. Karet alam yang berasal dari area yang dipastikan melanggar kebijakan larangan penebangan hutan ini akan dianggap tidak patuh.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang perlindungan hutan.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang Titik Asal produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat mengidentifikasi kemungkinan penebangan hutan atau risiko terkait.
- Pemasok **dilarang** mengubah hutan alami menjadi tanaman pertanian atau penggunaan nonhutan lainnya.
- Pemasok **harus** melindungi dan melestarikan area HCV dan HCS, sebagaimana ditetapkan masing-masing oleh Jaringan Sumber Daya HCV dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi. Persyaratan ini mencakup persyaratan dalam 4.1.3 Pertimbangan Keanekaragaman Hayati berdasarkan kebijakan ini.
- Pemasok **harus** mematuhi prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) saat menilai peluang pengembangan, memetakan area hutan, atau membuat rencana manajemen terkait topik ini.
- Pemasok **dilarang** menggunakan pembakaran/api terbuka dalam operasi baru atau yang sedang berjalan untuk persiapan lahan, manajemen lahan, atau alasan selain dalam kasus pembuatan sekat bakar yang dibenarkan dan didokumentasikan, manajemen limbah karena alasan kebersihan jika tempat sampah umum tidak tersedia, fitosanitasi, dan keadaan darurat lainnya.
- Pemasok harus mendukung perlindungan jangka panjang terhadap hutan alami dan ekosistem lain serta nilai-nilai konservasinya, termasuk rencana pengurangan/perbaikan untuk area yang rusak atau terganggu. Dalam rantai pasokan karet alam, persyaratan ini dimaksudkan agar sesuai dengan Pedoman Penerapan GPSNR.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (SDG) PBB seperti SDG 15 – Kehidupan di Darat.

4.1.2 LARANGAN PEMBANGUNAN PADA LAHAN GAMBUT – Bila mengalami kekeringan dan dibakar, lahan gambut akan melepaskan banyak karbon dioksida ke udara, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, mengganggu ekosistem, dan mempengaruhi kesehatan manusia.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang perlindungan lahan gambut.
- Pemasok **dilarang** mengeringkan, mengosongkan, membakar, atau melakukan pembangunan pada lahan gambut, terlepas dari kedalamannya, karena alasan apa pun. Dalam rantai pasokan karet alam, persyaratan ini dimaksudkan agar sesuai dengan Pedoman Penerapan GPSNR.

- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang Titik Asal produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko terkait pengosongan, pengeringan, atau pembakaran lahan gambut.

4.1.3 PERTIMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI – Setiap kawasan tempat Bridgestone beroperasi memiliki keanekaragaman hayati dan ciri ekologi yang unik. Dengan mempertimbangkan hal ini, Bridgestone berusaha memahami karakteristik khusus dari setiap area dan menangani kemungkinan dampak aktivitas pengadaan, terutama yang terkait dengan operasi dan pasokan karet alam.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang konservasi, pemulihan, dan pengembangan infrastruktur.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang Titik Asal produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko atau peluang keanekaragaman hayati.
- Pemasok **harus** melindungi dan melestarikan area HCV dan HCS, termasuk menilai keanekaragaman hayati.
- Pemasok **harus** melindungi satwa liar, termasuk spesies langka, terancam, hampir punah, dan sangat terancam punah dari perburuan liar, perburuan berlebihan, serta hilangnya habitat di area yang dikelola perusahaan, sekaligus mendukung aktivitas perlindungan satwa liar di area yang terpengaruh.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok berkolaborasi dengan pakar, seperti LSM atau organisasi lainnya, untuk mengidentifikasi risiko keanekaragaman hayati yang unik di area mereka.
- Pemasok mengembangkan, dan berbagi kepada publik sesuai permintaan, rencana manajemen lingkungan yang mencakup pertimbangan keanekaragaman hayati di seluruh masa pakai produk (pengembangan produk, pengadaan, produksi, penggunaan pelanggan, serta tahap akhir masa pakainya).
- Pemasok mengembangkan rencana perbaikan area yang rusak atau terganggu.
- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (SDG) PBB seperti SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta SDG 15 – Kehidupan di Darat.

4.1.4 PENGELOLAAN AIR & LAHAN– Undang-undang dan peraturan tentang kualitas dan penggunaan air serta manajemen lahan berbeda di setiap negara dan/atau kawasan. Bridgestone berusaha memahami tantangan unik terkait ketersediaan, kualitas, dan penggunaan air serta manajemen lahan di setiap tempat Bridgestone menjalankan bisnis, serta mengatasi kemungkinan dampaknya. Pada skala global, Bridgestone berupaya melakukan semua operasi untuk menghindari dampak negatif terhadap ketersediaan atau kualitas permukaan dan air tanah.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang penggunaan air dan pembuangan limbah.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang Titik Asal produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko atau peluang air yang terkait.

- Pemasok **harus** mengelola penggunaan air dan mencegah pembuangan limbah yang melanggar hukum.
- Pemasok **harus** melindungi kuantitas dan kualitas air serta mengoptimalkan dan/atau mengurangi penggunaan air dalam operasi jika memungkinkan. Dalam rantai pasokan karet alam, persyaratan ini dimaksudkan untuk mematuhi Pedoman Penerapan GPSNR.
- Pemasok **harus** melindungi kuantitas dan kualitas lahan serta mencegah erosi, berkurangnya nutrisi, penurunan permukaan tanah, dan kontaminasi. Dalam rantai pasokan karet alam, persyaratan ini dimaksudkan untuk mematuhi Pedoman Penerapan GPSNR.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menggunakan kembali atau mendaur ulang air limbah serta memanfaatkan teknik untuk mengambil air hujan, mengurangi asupan air, dan mempelajari teknologi hemat air.
- Pemasok menganalisis operasi mereka dan mengidentifikasi risiko terkait dampak lingkungan, sosial, atau bisnis, terutama di Daerah yang Tertekan Air.
- Operasi pemasok disertifikasi agar memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk praktik manajemen lingkungan yang baik, misalnya, ISO14001.
- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (SDG) PBB seperti SDG 6 – Air Bersih dan Sanitasi.

4.1.5 MELESTARIKAN SUMBER DAYA DAN MENGURANGI LIMBAH – Undang-undang dan peraturan tentang limbah dan daur ulang berbeda di setiap negara dan/atau kawasan. Bridgestone menganjurkan praktik manajemen limbah yang baik, yakni pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan dalam semua operasi bisnis, di mana pun lokasinya. Untuk memajukan upaya Bridgestone dalam mencapai target “100% Material Berkelanjutan” untuk tujuan 2050 dan seterusnya, Bridgestone mempercepat inovasi, dan menargetkan untuk meningkatkan rasio material daur ulang dan terbarukan menjadi 40% pada tahun 2030.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang limbah dan daur ulang.
- Pemasok **harus** mencegah polusi yang melanggar hukum dan melakukan upaya terbaik untuk mengurangi limbah.
- Pemasok **harus** meningkatkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah dalam pengembangan, produksi, serta pengiriman produk dan layanan melalui aktivitas atau program pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok mengurangi jumlah kemasan dan bahan kemasan yang digunakan, termasuk dalam logistik.
- Pemasok berbagi metode baru terkait pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau pemulihan dengan Bridgestone, sekaligus memenuhi spesifikasi produk dan standar kualitas Bridgestone.
- Operasi pemasok disertifikasi agar memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk praktik manajemen lingkungan yang baik, misalnya, ISO14001.
- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (SDG) PBB seperti SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

4.1.6 MENGURANGI PENGGUNAAN ENERGI DAN EMISI GAS RUMAH KACA –

Undang-undang dan peraturan tentang konsumsi energi dan emisi berbeda di setiap negara dan/atau kawasan. Namun, banyak negara dan perusahaan mobil menetapkan sasaran netral karbon. Bridgestone menerima sertifikasi SBT pada bulan Januari 2023 dari inisiatif Target Berbasis Sains (Science Based Targets/SBT) tentang target pengurangan CO₂ yang ditetapkan untuk tahun 2030, dan Bridgestone menargetkan untuk menurunkan level CO₂ sebesar 50% (dibandingkan level tahun 2011) dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO₂ global di seluruh masa pakai dan rantai nilai produk dan layanan yang melebihi lima kali emisi CO₂ operasi (dasar: 2020). Target terfokus ini ditetapkan sebagai bagian dari visi lingkungan jangka panjang Bridgestone, yakni “Berkontribusi menuju netral karbon” pada tahun 2050 dan seterusnya. Sebagai langkah pertama, Bridgestone mengharapkan para pemasoknya untuk menetapkan SBT pada akhir tahun 2026. Oleh karena itu, Bridgestone terus mencari peluang untuk memaksimalkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan energi, menggabungkan pilihan energi terbarukan, dan membatasi emisi Gas Rumah Kaca di seluruh Masa Pakai produk atau layanannya.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang penggunaan energi dan emisi.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang Titik Asal produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat mengidentifikasi cara mengurangi penggunaan energi serta meminimalkan dan mengurangi emisi.
- Pemasok **harus** menetapkan “Target Berbasis Sains” dan mengembangkan rencana pengurangan emisi menuju Netralitas Karbon dan memberitahukan rencana tersebut kepada Bridgestone di tahun 2026. Ini mencakup memberikan progress tahunan, serta informasi emisi CO₂ dan Gas Rumah Kaca kepada Bridgestone.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok berusaha mengurangi konsumsi energi dan/atau meningkatkan efisiensi.
- Pemasok mengembangkan program manajemen dan pengurangan energi, lalu berbagi informasi ini dengan Bridgestone.
- Pemasok meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam operasi.
- Pemasok mempelajari dan menerapkan teknologi yang mengurangi atau menghilangkan Gas Rumah Kaca atau mewujudkan produksi dan/atau materi netral karbon.
- Pemasok beralih ke fluorokarbon dengan efek rumah kaca rendah, atau ke bahan bebas fluorokarbon di pusat operasi dan produk yang dikirim, jika sesuai.
- Operasi pemasok disertifikasi agar memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk operasi yang berkelanjutan, misalnya, ISO14001.
- Operasi Pemasok disertifikasi agar memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk penggunaan energi, misalnya, ISO50001.
- Pemasok menunjukkan kontribusi terhadap Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (SDG) PBB seperti SDG 7 - Energi Bersih dan Terjangkau.
- Pemasok mendukung rantai pasokan netral karbon dengan mendorong pemasok untuk mengurangi Gas Rumah Kaca.

4.1.7 PENGENDALIAN ZAT KIMIA – Bridgestone berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal terkait kontrol zat kimia.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal, termasuk, namun tidak terbatas pada, kontrol, penggunaan, dan pelaporan zat kimia.

- Sebagaimana diperlukan, Pemasok **harus** mematuhi persyaratan pelanggan Bridgestone, seperti yang tercantum dalam Daftar Zat Otomotif Global yang Dapat Diumumkan / *Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)*.
- Pemasok **harus** menyediakan produk dan layanan bebas zat kimia yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal, atau yang dilarang oleh persyaratan pelanggan Bridgestone.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok mengurangi emisi zat kimia.
- Pemasok **didorong** untuk menghormati norma internasional, seperti yang tercantum dalam Lampiran II dan berusaha menerapkan praktik terbaik.
- Pemasok menginstruksikan dan/atau mendukung mitra bisnis untuk merumuskan sistem kontrol zat kimia.
- Pemasok berbagi informasi untuk mendidik rantai pasokan terkait kontrol, penggunaan, dan pelaporan zat kimia.

4.2 MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA – Bridgestone yakin bahwa mengatasi masalah hak asasi manusia dan ketenagakerjaan sangat penting untuk keberlanjutan serta stabilitas dan keuntungan jangka panjang terkait modal sumber daya manusia dan alam. Dalam operasi bisnisnya, berbagai bahan dan layanan didapatkan, beberapa di antaranya berasal dari kawasan di seluruh dunia dengan pemerintah, undang-undang dan peraturan, budaya, tradisi, pendidikan, cara berpikir, serta tingkat pendapatan yang berbeda.

Bridgestone menghormati norma internasional untuk hak asasi manusia, misalnya, prinsip dasar yang secara umum tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* PBB, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, berbagai Konvensi Organisasi Buruh Internasional / *International Labour Organization's (ILO)*, serta prinsip lainnya yang tercantum dalam Lampiran II. Bridgestone setuju dan berusaha menerapkan Pedoman Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian / *Food and Agriculture Organization (FAO) PBB tentang Tata Kelola Kepemilikan yang Bertanggung Jawab / Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGT)*.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN RASA HORMAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait hak asasi manusia di negara dan/atau kawasan operasi mereka.
- Pemasok **harus** melakukan upaya terbaik untuk memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang sumber produk dan layanan yang mereka pasok agar dapat menyempurnakan Kemudahan Penelusuran produk dan layanan serta mengidentifikasi kemungkinan dampak terhadap hak asasi manusia.
- Pemasok **harus** menilai risiko mineral konflik (timah, tungsten, tantalum, dan emas) serta kobalt di seluruh rantai pasokan menggunakan Templat Pelaporan Mineral Konflik / *Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)* dan Templat Pelaporan Kobalt / *Cobalt Reporting Template (CRT)* yang disusun oleh Aliansi Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab, dan melapor kepada Bridgestone Group setiap tahun. Selanjutnya, jika pabrik peleburan mineral tempat perolehan sumbernya dicurigai atau dipastikan tidak mematuhi Proses Penjaminan

Mineral yang Bertanggung Jawab / *Responsible Minerals Assurance Process* (RMAP) yang relevan, pemasok **harus** melakukan upaya terbaik agar dapat mengidentifikasi dan menerapkan tindakan untuk perolehan sumber alternatif atau pengganti mineral.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok mengembangkan pelatihan serta menyempurnakan pengetahuan karyawan tentang hak asasi manusia dan masalah sosial lainnya.
- Pemasok berupaya mematuhi standar internasional dan praktik terbaik tentang hak asasi manusia, kondisi kerja, atau masalah terkait lainnya.
- Pemasok **mendorong** dan mendukung rantai pasokan hulu untuk mengetahui serta mematuhi standar internasional dan praktik terbaik tentang hak asasi manusia, kondisi kerja, serta masalah terkait lainnya.
- Pemasok memastikan mereka dan rantai pasokan hulu mereka beroperasi sesuai standar internasional dan praktik terbaik yang terkait dengan hak asasi manusia, kondisi kerja, atau masalah terkait lainnya.

Bridgestone akan bekerja dalam rantai pasokan sebagaimana mestinya untuk menghormati standar yang dapat diterima secara internasional. Mengingat kemungkinan dampak besar yang mungkin ditimbulkan oleh operasi pengadaan terhadap hak asasi manusia, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan dampak, Bridgestone lebih berfokus pada lima poin:

1. Pekerja Anak
2. Kerja Paksa
3. Hak Lahan
4. Kondisi Kerja dan Tenaga Kerja
5. Perlakuan yang Adil dan Setara

4.2.1 PEKERJA ANAK – Sesuai dengan komitmen perusahaan Bridgestone, Pekerja Anak **dilarang**.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pekerja Anak **dilarang**.
- Dalam kasus saat Pemasok mengandalkan perkebunan keluarga atau operasi tempat Pekerja Muda mungkin tinggal, dan yang secara budaya, tradisi, atau praktik diharapkan berkontribusi terhadap pekerjaan keluarga, Pemasok **harus** menunjukkan, atas permintaan, kepada Bridgestone bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Muda tidak membuat mereka berada dalam situasi yang dapat membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun emosional.
- Pemasok mendukung pendidikan anak-anak dan Pekerja Muda, misalnya, dengan memberikan kesempatan dan akses yang layak untuk memperoleh pendidikan.

4.2.2 KERJA PAKSA – Sesuai dengan komitmen perusahaan Bridgestone, Kerja Paksa **dilarang**.

PERSYARATAN MINIMUM

- Kerja Paksa **dilarang**.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok melakukan langkah-langkah untuk memastikan semua karyawan dipekerjakan secara sukarela dan menyimpan bukti seperti kontrak yang ditandatangani dalam bahasa yang dapat dipahami karyawan.
- Pemasok menyimpan catatan tentang status pekerjaan, upah, dan slip gaji semua karyawan.

- Pemasok tidak mewajibkan biaya dari karyawan agar mendapatkan pekerjaan dan memberikan bukti bahwa praktik tersebut tidak digunakan.

4.2.3 HAK LAHAN – Masalah hak dan penggunaan lahan rumit dan berbeda di setiap negara dan kawasan. Bridgestone bertujuan untuk memahami situasi terkait hak dan penggunaan lahan di masing-masing wilayah tempat menjalankan bisnis, serta mengatasi kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Bridgestone berusaha menjalankan bisnis dengan cara yang tidak mengarah pada akuisisi lahan ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau berdampak negatif terhadap hak masyarakat sekitar, termasuk Penduduk Pribumi.

Bridgestone berkomitmen terhadap prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) setiap kali mengembangkan atau memperluas operasinya sendiri, dan tidak akan berpartisipasi dalam atau memperoleh sumber dari pihak yang telah berpartisipasi dalam Perampasan Lahan.

Bridgestone mengakui dan menghormati hak kepemilikan lahan adat, tradisional, dan komunal, termasuk hak orang dan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk memiliki akses ke sumber daya hutan serta lahan perkebunan yang sesuai untuk memastikan pasokan makanan. Lebih lanjut, Bridgestone yakin bahwa masyarakat harus menerima kompensasi dan relokasi yang adil, melalui langkah-langkah yang disepakati bersama, atas aktivitas penggunaan lahan yang melanggar atau sebelumnya melanggar hak dan/atau mata pencaharian mereka. Dalam rantai pasokan karet alam, penerapan akan dipantau bersama oleh masyarakat, Bridgestone Group dan/atau oleh pihak yang disepakati bersama.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mendapatkan atau menggunakan lahan hanya dengan cara yang sah sesuai UNDRIP.
- Pemasok **dilarang** berpartisipasi dalam atau mengambil dari pihak yang telah berpartisipasi dalam Perampasan Lahan.
- Pemasok **harus** menghormati hak kepemilikan lahan yang sah, termasuk hak adat, tradisional, serta komunal Penduduk Pribumi dan masyarakat sekitar.
- Meskipun diperoleh secara legal, Pemasok **harus** mengikuti prinsip FPIC sesuai dengan standar internasional yang diakui. Metode yang diterima dalam rantai pasokan karet alam, sesuai dengan metodologi yang diterima GPSNR, akan mencakup UN-REDD (2012), RSPO (2015), dan FAO (2015) yang diidentifikasi dalam lampiran kebijakan. Pemasok tidak boleh berpartisipasi dalam Perampasan Lahan untuk proyek pengembangan apa pun.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok mematuhi Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (VGGT), jika lahan diperlukan untuk proyek pengembangan.

4.2.4 KONDISI KERJA DAN TENAGA KERJA – Setiap daerah tempat Bridgestone beroperasi memiliki undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berbeda, termasuk upah minimum, perundingan kolektif, kebebasan berserikat, dan standar kondisi kerja. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bridgestone berusaha memahami undang-undang dan peraturan, serta karakteristik unik dari setiap wilayah dan mengatasi setiap situasi secara tepat, jika persyaratan yang tercantum dalam Kebijakan ini tidak terpenuhi.

Idealnya, semua individu yang terlibat dalam rantai pasokan Bridgestone akan mengalami kondisi kerja yang secara internasional diakui sebagai "praktik terbaik", menurut standar ILO, prinsip PBB, dan praktik relatif lainnya.

Bridgestone menyambut baik kerja sama dengan Pemasok dan mitra bisnis lainnya guna memperbaiki tingkat kondisi kerja dan tenaga kerja untuk menguntungkan semua Pemangku Kepentingan. Dalam rantai pasokan karet alam, dukungan ini akan ditentukan melalui Pedoman Penerapan GPSNR.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional, regional, serta lokal untuk kondisi dan jam kerja.
- Pemasok **harus** menghormati kebebasan berserikat dan perundingan kolektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, regional, dan lokal yang berlaku serta melakukannya sesuai dengan prinsip internasional mendasar yang tercermin dalam standar yang diakui secara global seperti Konvensi ILO 87, terlepas dari apakah perlindungan serupa disediakan oleh undang-undang setempat.
- Pemasok **harus** membayar setidaknya upah minimum nasional, regional, atau lokal kepada karyawan, tanpa diskriminasi terhadap asal negara atau sosial, agama, bahasa, kewarganegaraan, jenis kelamin, budaya, imigrasi, maupun status lainnya dan melampaui persyaratan hukum untuk memberikan upah dan tunjangan yang adil dan bersaing di pasar yang memungkinkan karyawan memenuhi standar hidup yang layak.
- Pemasok **harus** menyediakan air minum, sanitasi, tempat istirahat, pintu keluar darurat, dan pertolongan darurat yang dapat dilihat oleh semua karyawan, sebagaimana sesuai.
- Pemasok **harus** mendukung kondisi kehidupan yang layak bagi masyarakat sekitar termasuk mendukung akses ke air minum, akses ke makanan, sanitasi, dan sumber listrik.
- Pemasok **harus** mendukung hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar, termasuk mendukung akses ke pendidikan dan pekerjaan.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menawarkan gaji dan tunjangan karyawan yang adil dan bersaing di pasar.
- Pemasok membuat kontrak tertulis antara pihak manajemen dan karyawan, dalam bahasa yang dapat dipahami karyawan.
- Pemasok memberikan bukti perekrutan dengan cara yang tidak diskriminatif.
- Pemasok melakukan pelatihan, lokakarya, atau program edukatif lainnya untuk mendidik pihak manajemen dan karyawan tentang praktik nondiskriminasi.
- Operasi pemasok disertifikasi untuk memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk kondisi kerja yang baik, seperti SA8000, Konvensi ILO terkait, Indikator Pekerjaan yang Layak ILO, Standar Internasional Perdagangan yang Adil, atau lainnya.

4.2.5 PERLAKUAN YANG ADIL DAN SETARA – Bagi Bridgestone, memiliki rasa hormat kepada pihak lain berarti menahan diri dari Kekerasan, Pelecehan, dan Pelanggaran Privasi. Bridgestone berupaya menjaga hubungan yang tidak diskriminatif, adil, setara, dan saling menghormati dengan Pemasok dan mengharapkan Pemasok memperlakukan semua karyawan, termasuk pekerja kontrak, sementara, dan migran, serta mitra bisnis dengan cara yang sama.

Bridgestone terbuka untuk bekerja sama dengan Pemasok dalam menyediakan materi dukungan atau pelatihan tentang praktik nondiskriminasi dan topik terkait.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** selalu menghormati karyawan.
- Pemasok **harus** menghilangkan situasi yang tidak sehat dalam operasional.
- Pemasok **harus** mempraktikkan nondiskriminasi, keadilan, serta kesetaraan dalam operasi bisnis dan hubungan bisnis.
- Selain melarang dan mencegah diskriminasi, Pemasok diharapkan mengambil langkah-langkah untuk mendukung kesetaraan berdasarkan jenis kelamin, ras, dan etnis untuk memperluas peluang kerja bagi kelompok yang secara tradisional kurang terwakili.

- Pemasok **harus** untuk tidak memperkerjakan atau menggunakan jasa keamanan publik maupun swasta dalam melindungi aktivitas bisnisnya, jika, karena kurangnya arahan maupun kendali dari Pemasok, penggunaan jasa keamanan tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk (dan tidak terbatas pada) hal-hal berikut:
- Penyiksaan dan perbuatan keji, tidak manusiawi, atau merendahkan,
- Mengakibatkan cacat atau kematian, atau
- Hilangnya hak untuk berorganisasi dan kebebasan berasosiasi

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok melakukan pelatihan, lokakarya, atau program edukatif lainnya untuk mendidik pihak manajemen dan karyawan tentang nondiskriminasi.
- Pemasok memungkinkan karyawan melaporkan terjadinya pelecehan, tanpa takut akan tindakan balasan, intimidasi, atau pelecehan.
- Pemasok mematuhi standar dan prinsip internasional untuk nondiskriminasi dan perlakuan setara, misalnya, Konvensi ILO 111 – Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan), Prinsip Asosiasi Tenaga Kerja yang Adil, standar internasional Perdagangan yang Adil, atau standar maupun prinsip internasional terkait lainnya.

4.3 KESEHATAN DAN KESELAMATAN (H&S) SERTA PENCEGAHAN BENCANA

Bridgestone yakin manajemen kesehatan dan keselamatan (H&S) serta pencegahan bencana sangat penting untuk menjamin manfaat yang berkelanjutan dan stabil bagi semua Pemangku Kepentingan.

HARAPAN TERHADAP PEMASOK: MENUNJUKKAN KOMITMEN TERHADAP H&S SERTA PENCEGAHAN BENCANA

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal tentang kesehatan dan keselamatan (H&S) serta pencegahan bencana.
- Pemasok **harus** memiliki kebijakan dan rencana/prosedur yang ditetapkan terkait masalah ini, beserta sumber daya yang memadai untuk menerapkan sistem dan rencana tersebut.
- Pemasok **harus** menyampaikan kebijakan dan rencana/prosedur S&H serta pencegahan bencana kepada semua karyawan dan melatih semua karyawan tentang pencegahan insiden dan tindakan yang perlu diambil jika terjadi insiden.
- Pemasok **harus** menyediakan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan bagi karyawan (seperti pelindung mata, masker wajah, perangkat ventilasi, helm, sarung tangan untuk tugas berat, sepatu bot kerja dengan ujung baja, dsb.) beserta petunjuk tentang cara menggunakan APD.

PRAKTIK PILIHAN

- Selaras dengan skala dan ruang lingkup operasi bisnis, Pemasok memiliki sistem manajemen untuk mengatasi masalah H&S serta pencegahan bencana.
- Pemasok mengembangkan rencana pemulihan darurat/insiden, dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan karyawan.
- Operasi Pemasok disertifikasi agar memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik.

Di sejumlah negara tempat Bridgestone menjalankan bisnis, undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan, serta pendapat tentang hal yang dianggap "sehat" atau "aman" mungkin berbeda. Peraturan atau praktik pencegahan bencana juga dapat berbeda di setiap negara. Namun, empat sub-bagian berikut menjelaskan komponen yang diyakini penting oleh Bridgestone untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan serta pencegahan bencana, yang selaras dengan skala dan ruang lingkup operasi bisnis apa pun.

1. Aktivitas Pencegahan
2. Deteksi Dini Terhadap Insiden
3. Aktivitas Tanggap Darurat
4. Aktivitas untuk Mencegah Pengulangan

4.3.1 AKTIVITAS PENCEGAHAN – Bridgestone menyatakan bahwa meminimalkan risiko melalui aktivitas kesehatan dan keselamatan serta pencegahan bencana yang proaktif sangat penting untuk melindungi karyawan dan tempat kerja. Berdasarkan Pernyataan Misi Keselamatan Bridgestone, Perusahaan menerapkan aktivitas pencegahan pada empat bidang (pembenahan, pengenalan bahaya, Penilaian Risiko / *Risk Assessment* [RA], dan peraturan keselamatan).

4.3.1.1 PEMBENAHAN – Program pembenahan membedakan item yang diperlukan dan tidak diperlukan untuk pekerjaan, serta menghapus item yang tidak diperlukan. Program ini dapat memandu tim untuk menjelaskan dan mempertahankan item yang diperlukan, tempat yang memerlukannya, serta jumlah item yang diperlukan. Program akan membantu menjaga item dan tempat kerja tetap bersih dan teratur.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** menerapkan program pembenahan sebagai bagian dari kebijakan dan rencana/prosedur H&S.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok secara rutin mendidik semua karyawan tentang program pembenahan.

4.3.1.2 PENGENALAN BAHAYA – Program pengenalan bahaya akan membantu memungkinkan karyawan mendeteksi bahaya di tempat kerja sebelumnya, dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya insiden.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** menggunakan program pengenalan bahaya sebagai bagian dari kebijakan dan rencana/prosedur H&S.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok secara rutin mendidik dan melibatkan karyawan pada program pengenalan bahaya.

4.3.1.3 PENILAIAN RISIKO – Pemrograman Penilaian Risiko (RA) memungkinkan identifikasi sumber potensi risiko di tempat kerja, menilai potensi dampak dari risiko yang teridentifikasi ini, dan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** menerapkan program RA.
- Pemasok **harus** melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Langkah-langkah ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pemasangan sistem alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, keran kebakaran dalam ruangan, rana api, dan peralatan lain yang diperlukan.
- Pemasok **harus** memeriksa peralatan keselamatan secara rutin untuk memastikan fungsi yang tepat jika terjadi insiden.

- Pemasok **harus** melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan keselamatan secara rutin di tempat kerja dan pada mesin.
- Pemasok **harus** menunjukkan secara jelas serta memeriksa rute evakuasi dan pintu keluar darurat secara rutin untuk memastikan fungsi yang tepat dalam kondisi darurat.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menyimpan dokumentasi saat pemeriksaan dan pemeliharaan keselamatan dilakukan.
- Pemasok memasang mekanisme keselamatan seperti perangkat/peralatan yang aman, andal, dan saling bertaut.
- Pemasok memantau area berbahaya dengan teknologi seperti kamera, radar, sensor, laser, dsb.

4.3.1.4 PERATURAN KESELAMATAN – Peraturan harus ditetapkan di masing-masing tempat kerja untuk melindungi keselamatan karyawan. Menyampaikan peraturan ini kepada semua karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting. Peraturan khusus termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Standar dan protokol Isolasi Energi (misalnya, Lock Out, Tag Out atau “LOTO”)
- Standar Penghalang dan Perlindungan Mesin
- Standar Tali Pengaman
- Identifikasi dan pelabelan zat kimia berbahaya serta langkah-langkah untuk memastikan penanganan yang aman, penyimpanan, pembuangan, dan/atau daur ulang, jika sesuai.
- Standar area penandaan berbahaya/dilarang.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mengembangkan aturan tentang cara mengidentifikasi, menghindari, dan merespons risiko di tempat kerja sebagai bagian dari sistem manajemen H&S.
- Pemasok **harus** menyampaikan aturan ini kepada karyawan.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menetapkan standar LOTO mereka sendiri, yang menghormati norma internasional dan praktik terbaik yang diakui.
- Pemasok secara jelas menunjukkan area yang berbahaya/berisiko atau terlarang.
- Pemasok mengidentifikasi dan memberi label zat kimia berbahaya serta melakukan langkah-langkah untuk memastikan penanganan yang aman, penyimpanan, pembuangan, dan/atau daur ulang, jika sesuai.
- Pemasok memasang perangkat pengaman dan pelindung.

4.3.2 DETEKSI DINI TERHADAP INSIDEN – Pendekatan manajemen bencana Bridgestone adalah menerapkan aktivitas pencegahan. Namun, Bridgestone juga yakin terhadap pentingnya mendeteksi kebakaran dan insiden lain sedini mungkin untuk mencegah penyebaran dan/atau dampak yang lebih luas.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** memasang sistem alarm kebakaran dan peralatan deteksi lain yang diperlukan.

4.3.3 AKTIVITAS TANGGAP DARURAT – Bridgestone meyakini pentingnya menjelaskan kepada karyawan tentang langkah-langkah/tindakan yang harus dilakukan sebelumnya untuk meminimalkan kerugian bagi karyawan dan tempat kerja dalam kondisi darurat. Bridgestone secara tepat waktu menyampaikan perkembangan yang akan memengaruhi kemampuan untuk menjalankan fungsinya di rantai pasokan dan mengharapkan Pemasok melakukan tindakan yang sama.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** melatih dan memperingatkan semua karyawan di setiap lokasi tentang kemungkinan kondisi darurat dan menunjukkan rute evakuasi sebelum terjadi kondisi darurat.
- Pemasok **harus** terlebih dahulu menyiapkan persediaan yang diperlukan untuk evakuasi, misalnya, peralatan pertolongan pertama, dan memberikan persediaan ini selama prosedur evakuasi.
- Pemasok **harus** segera melaporkan setiap kasus darurat yang memengaruhi rantai pasokan kepada Bridgestone.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok **didorong** untuk melakukan latihan evakuasi darurat serta menggabungkan pembelajaran ke dalam proses dan prosedur.

4.3.4 AKTIVITAS UNTUK MENCEGAH PENGULANGAN – Bridgestone meyakini pentingnya belajar dari insiden di masa lalu untuk mencegah terulangnya insiden atau bencana H&S di masa mendatang. Bridgestone dapat berbagi langkah-langkah yang telah ditetapkan, pengalaman baru, dan langkah-langkah yang disesuaikan dengan Pemasok, sebagaimana sesuai.

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** menggabungkan perencanaan pencegahan pengulangan ("pelajaran yang diperoleh") ke dalam kebijakan serta rencana/prosedur H&S dan pencegahan bencana.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok **didorong** untuk menggabungkan pengetahuan baru dan unsur yang tidak diharuskan ke dalam rencana/prosedur H&S serta pencegahan bencana yang ada.

4.4 KETAHANAN

4.4.1 KETAHANAN – Bridgestone menyadari bahwa tidak semua situasi dapat dikendalikan, meskipun upaya terbaik untuk menurunkan dan mengurangi risiko telah diterapkan. Situasi tidak terduga, seperti bencana alam, dampak perubahan iklim, wabah penyakit, kekacauan politik, dan lainnya, berpotensi mengganggu, atau bahkan menghentikan, operasi di area produksi. Dampak tersebut dapat memiliki efek jangka panjang terhadap rantai pasokan, lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Bridgestone bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kecerdasan rantai pasokan dan masyarakat sekitar yang mendukung operasi pengadaan agar dapat merespons secara cepat dan tepat bila Perusahaan menghadapi tantangan.

Bridgestone mendefinisikan ketahanan sebagai "kemampuan untuk mengatasi perubahan". Perusahaan mendefinisikan kecerdasan sebagai "kemampuan untuk merespons perubahan secara cepat".

PERSYARATAN MINIMUM

- Pemasok **harus** mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional, regional, serta lokal tentang pencegahan bencana dan pengurangan risiko.

PRAKTIK PILIHAN

- Pemasok menciptakan ketahanan dan kecerdasan dalam operasi mereka melalui pencegahan bencana dan perencanaan pengurangan risiko.
- Pemasok membuat rencana untuk situasi yang tidak terduga terkait kebutuhan konsumen maupun pelanggan, misalnya, gangguan pada pasokan, permintaan, atau masalah lainnya.



LAMPIRAN I – ISTILAH DAN DEFINISI

LAMPIRAN I – ISTILAH DAN DEFINISI

Kekerasan adalah segala bentuk kejahatan fisik, seksual, verbal, atau psikologis yang sengaja dilakukan kepada seseorang. "Penyalahgunaan wewenang" adalah penggunaan posisi yang berpengaruh, kekuasaan, atau wewenang secara tidak patut terhadap orang lain.

Penyuapan, menurut Kumpulan Dokumen Antikorupsi PBB, adalah pemberian keuntungan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan secara tidak patut. Penyuapan dapat diprakarsai oleh seseorang yang mencari atau meminta suap maupun seseorang yang menawarkan, lalu membayar suap. Penyuapan mungkin adalah bentuk korupsi yang paling umum.

Netral Karbon (atau nol bersih emisi karbon dioksida) akan tercapai bila emisi CO₂ antropogenik diseimbangkan secara global melalui penghilangan CO₂ antropogenik selama periode tertentu.

Pekerja Anak adalah perekrutan orang di bawah usia tenaga kerja terendah yang sah di negara dan/atau kawasan tempat mereka berada. Jika tidak ada undang-undang dan/atau peraturan, maka berdasarkan Konvensi ILO 138, tenaga kerja anak dianggap berusia di bawah 15 tahun untuk pekerjaan ringan dan di bawah 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya atau berisiko. Di sejumlah negara berkembang, 14 tahun adalah usia minimum untuk bekerja kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh ILO atau undang-undang dan peraturan nasional, regional, serta lokal yang disebutkan di atas.

Mineral Konflik, sebagaimana didefinisikan oleh OECD, adalah bahan yang dapat berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap konflik bersenjata, termasuk pendanaan teroris, pelanggaran hak asasi manusia, serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial.

Penebangan Hutan adalah pengosongan hutan primer alami atau area Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) untuk memperluas operasi.

Diskriminasi adalah tindakan apa pun yang merusak martabat individu atau diskriminasi berdasarkan ras, suku, kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kepercayaan, ideologi, status sosial, keterbatasan, maupun karakteristik lainnya yang dilindungi.

Sistem Manajemen Lingkungan adalah rangkaian proses dan prosedur yang mendukung pemeliharaan lingkungan yang baik dan dapat diterapkan di organisasi.

Pengadaan yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan mendorong pemilihan bahan dan komponen dengan dampak rendah terhadap lingkungan, dan/atau menghasilkan produk dan layanan dengan cara yang mempertimbangkan lingkungan.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dikembangkan dari inisiatif kolaboratif PBB tentang cara Mengurangi Emisi dari Penebangan Hutan dan Degradasi Hutan (REDD). FPIC dilandasi prinsip bahwa konsultasi, persetujuan, dan penyertaan pemangku kepentingan dalam masyarakat yang bergantung pada hutan dapat membantu melindungi hak asasi manusia, hak Penduduk Pribumi, serta mengurangi risiko bagi bisnis. "Atas dasar informasi", "awal", "tanpa paksaan" ditentukan menurut definisi FPIC Program REDD PBB.

Kerja Paksa didefinisikan oleh Konvensi ILO No. 29 sebagai semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman sanksi apa pun dan orang yang bersangkutan tidak menawarkan dirinya secara sukarela.

Bridgestone lebih lanjut mendefinisikan Kerja Paksa sebagai:

- Pekerjaan yang bertentangan dengan keinginan seseorang
- Pekerjaan karena utang, yang membatasi kebebasan pergantian kerja karena utang yang belum dibayar
- Pekerjaan yang diperoleh akibat perdagangan manusia
- Pekerjaan di penjara yang tidak manusiawi di lingkungan yang keras
- Larangan pergantian kerja sukarela dengan pemberitahuan yang wajar
- Persyaratan perusahaan untuk menahan kartu identitas/paspor/kartu izin kerja karyawan*
- Setoran gaji ke rekening yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan di luar keinginan karyawan
- Ketidakmampuan karyawan untuk meninggalkan lokasi

**Persyaratan perusahaan ini tidak dianggap sebagai Kerja Paksa jika diwajibkan secara khusus oleh undang-undang atau jika karyawan memilih perusahaan menahan dokumen identitas. Jika demikian, karyawan seharusnya memiliki akses bebas dan penuh ke dokumen identitas tersebut dan meminta mereka segera mengembalikannya bila karyawan menyatakan maksud untuk bepergian ke luar negeri dan bila hubungan kerja berakhir.*

Menurut FAO, **Hutan** didefinisikan sebagai lahan seluas lebih dari 0,5 hektar berisi pohon dengan tinggi lebih dari 5 meter dan penutup kanopi lebih dari 10%, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas ini. Hutan tidak mencakup lahan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian atau perkotaan.

Gas Rumah Kaca adalah gas yang membendung panas di atmosfer, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Gas Rumah Kaca yang didefinisikan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) adalah:

- Karbon dioksida (CO₂)
- Metana (CH₄)
- Dinitrogen oksida (N₂O)
- Hidrofluorokarbon (HFC)
- Perfluorokarbon (PFC)
- Sulfur heksafluorida (SF₆)
- Nitrogen trifluorida (NF₃)

Pelecehan adalah perilaku yang tidak diinginkan, tidak diterima, dan tidak diharapkan yang merendahkan, mengancam, atau menyinggung korban dan mengakibatkan terciptanya lingkungan yang tidak bersahabat bagi korban.

Area Stok Karbon Tinggi (HCS) dianggap memiliki tingkat kemungkinan penyerapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan lahan alternatif. Sebagaimana didefinisikan oleh Kelompok Pengarahan Pendekatan HCS, Pendekatan HCS adalah "metodologi yang membedakan area hutan untuk perlindungan dari lahan menurun dengan karbon rendah dan nilai keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan".

Menurut Jaringan Sumber Daya HCV, **Nilai Konservasi Tinggi (HCV)** adalah nilai biologi, ekologi, sosial, atau budaya yang dianggap sangat signifikan atau begitu penting pada tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Bridgestone menganggap area HCV ditentukan oleh Jaringan Sumber Daya HCV.

Penduduk Pribumi dijelaskan oleh PBB sebagai orang dengan:

- Identifikasi pribadi sebagai Penduduk Pribumi pada tingkat individu dan diterima sebagai anggota masyarakat.
- Kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim.
- Keterkaitan kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitar.
- Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda.

- Bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda.
- Kelompok masyarakat non-dominan.
- Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur sebagai manusia dan masyarakat yang berbeda.

Menurut Deklarasi Tirana tentang Koalisi Lahan Internasional, **Perampasan Lahan** didefinisikan sebagai akuisisi atau konsesi lahan yang:

(i) melanggar hak asasi manusia, terutama hak wanita yang setara; (ii) tidak didasari persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari pengguna lahan yang terpengaruh; (iii) tidak didasari penilaian menyeluruh, atau mengabaikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk cara penentuannya menurut jenis kelamin; (iv) tidak didasari kontrak transparan yang menentukan komitmen jelas dan mengikat tentang aktivitas, pekerjaan, serta berbagi manfaat, dan; (v) tidak didasari perencanaan demokrasi yang efektif, pengawasan independen, dan partisipasi yang berarti.

Masa Pakai adalah siklus yang dimulai dari pengenalan hingga penarikan setiap produk, akhir penggunaan yang sesuai, atau pada akhirnya dihentikan. Siklus ini tidak terbatas pada lokasi produksi dan nonproduksi produk atau layanan, melainkan seluruh rantai nilai.

Masyarakat Sekitar adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, bersama atau dekat dengan satu sama lain.

Persyaratan Minimum adalah hal yang **diminta** Bridgestone dari Pemasok. Bridgestone yakin persyaratan minimum penting untuk mencapai rantai pasokan yang berkelanjutan serta menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih sehat yang nantinya berkontribusi terhadap kemitraan bisnis dan kesuksesan jangka panjang.

Lahan Gambut adalah area berawa dari material tanaman yang sebagian telah membusuk dan terakumulasi di lingkungan jenuh air.

Titik Asal adalah tempat awal penemuan atau produksi material maupun sumber daya alam. Dalam hal Kemudahan Penelusuran, Pemasok harus mampu menelusuri kembali sumber daya melalui rantai pasokan ke tempat awal penemuan dan produksinya.

Praktik Pilihan adalah praktik yang dianggap oleh Bridgestone sebagai aspirasi. Bridgestone memahami bahwa tidak semua Pemasok dapat langsung mencapai standar tingkat yang lebih tinggi ini karena berbagai kondisi di perusahaan, wilayah, dan/atau negara mereka.

Privasi adalah melindungi informasi rahasia atau sensitif yang tidak boleh dibagikan kepada pihak lain, kecuali jika izin didapatkan oleh individu atau perusahaan yang relevan dengan informasi tersebut.

Rasa Hormat berarti memiliki keyakinan atau kesadaran tentang nilai atau keunggulan seseorang, kualitas atau kemampuan pribadi, maupun sesuatu yang dianggap sebagai perwujudan kualitas atau kemampuan pribadi. Rasa hormat juga berarti keseganan atas hak, hak istimewa, posisi istimewa, maupun seseorang atau sesuatu yang dianggap memiliki hak atau hak istimewa tertentu.

Target berbasis sains adalah target yang selaras dengan jalur pengurangan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C atau jauh di bawah 2°C dibandingkan dengan suhu pra-industri. Akan tetapi, SBT dalam Global Sustainable Procurement Policy merujuk pada target pengurangan Scope 1 dan Scope 2 yang setara dengan SBT serta memenuhi Persyaratan Minimum sebagai berikut:

- 1) Scope dari target pengurangan CO₂: Pemasok harus menetapkan target emisi Scope 1 dan Scope 2 secara minimum.
- 2) Tahun yang ditarget: tahun yang ditargetkan harus dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun setelah target ditetapkan. (Pemasok dapat menetapkan tahun dasar berdasarkan kebijakan yang rasional, tapi disarankan untuk memilih tahun paling akhir.)

- 3) Target pengurangan: target pengurangan harus setara dengan pengurangan sebesar 4.2% per tahun (=tingkat 1.5°) atau lebih tinggi dari nilai absolut pada emisi Scope 1 dan 2. (Rencana pengurangan secara bertahap juga diizinkan.)

Pemasok harus menetapkan target-target SBT atau setaranya pada tahun 2026 dan didorong untuk memverifikasi target tersebut oleh SBTI. Bahkan jika kondisi di atas tidak tercapai, Bridgestone juga menerima metode penetapan target yang disetujui oleh inisiatif SBT. Jika Anda sudah memiliki sertifikasi SBT, Anda diharuskan menjaga atau melanjutkan sertifikasi tersebut atau menetapkan target sesuai dengan standar terbaru.

Petani Kecil berarti perkebunan berukuran kecil, yang biasanya dikelola keluarga. Sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, petani kecil adalah petani berskala kecil, penggembala, penjaga hutan, atau nelayan yang mengelola area berukuran kurang dari 1 hektar hingga 10 hektar. Petani kecil ditandai dengan motif yang berfokus pada keluarga seperti mementingkan stabilitas sistem domestik perkebunan, terutama menggunakan tenaga kerja keluarga untuk produksi dan menggunakan sebagian produk untuk konsumsi keluarga.

Pemangku Kepentingan adalah orang atau entitas yang memiliki kepentingan pada atau dapat terpengaruh oleh aktivitas orang atau entitas lain. Terkait bisnis Bridgestone, pemangku kepentingan termasuk, namun tidak terbatas pada, konsumen; pelanggan; masyarakat internasional dan lokal; penduduk pribumi; asosiasi industri; pemegang saham; karyawan; LSM; organisasi lain; serta pemerintah nasional, regional, dan daerah.

Pemasok didefinisikan dalam kebijakan ini sebagai mitra bisnis langsung yang memasok Bridgestone dengan produk atau layanan, seperti karet alam serta mencakup produsen dan operasi internal Bridgestone.

Karet Alam Berkelanjutan diproduksi dengan cara yang mematuhi semua komponen dalam Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global.

Praktik **Pengadaan Berkelanjutan** menetapkan harapan bagi mitra bisnis dan Pemasok penting untuk beroperasi dengan menghargai kekhawatiran terkait lingkungan, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, dan tata kelola yang baik.

Kemudahan Penelusuran adalah kemampuan untuk secara jelas mengetahui dan memverifikasi asal bahan baku dan produk, cara memproduksinya, pihak yang terlibat, serta dampak perolehan bahan atau produk ini terhadap semua yang terlibat dalam rantai pasokan.

Transparansi berarti komunikasi yang jelas, transaksi bisnis yang akurat dan jujur, keikutsertaan, hubungan yang adil, serta kebanggaan dalam menunjukkan integritas untuk semua pengadaan dan operasi bisnis yang lebih luas.

Daerah yang Tertekan Air adalah daerah yang menghadapi kekurangan dan kelangkaan air. Karena perubahan iklim memengaruhi dunia, kawasan tertentu mungkin menghadapi risiko lebih lanjut terkait ketersediaan air.

Pekerja Muda didefinisikan oleh Social Accountability International sebagai pekerja berusia di bawah 18 tahun namun di atas usia anak sebagaimana didefinisikan dalam Tenaga Kerja Anak.



LAMPIRAN II – REFERENSI YANG DIGUNAKAN

LAMPIRAN II – REFERENSI YANG DIGUNAKAN

Referensi berikut dikonsultasikan dalam pembuatan Kebijakan ini.

- Kebijakan Global Perusahaan Bridgestone
- Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah
- Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, "Makalah Kerja Penilaian Sumber Daya Hutan Global (FRA) 2015"
- Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (VGGT)
- Daftar Zat Otomotif Global yang Dapat Diumumkan (GADSL)
- Kelompok Pengarahan Pendekatan Stok Karbon Tinggi
- Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi
- Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Institut Internasional untuk Pengembangan Berkelanjutan (IISD)
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional:
 - 138 - Konvensi Usia Minimum menetapkan bahwa orang berusia di bawah 15 tahun atau 14 tahun di sejumlah negara berkembang tidak diperbolehkan untuk bekerja, kecuali dalam situasi yang sangat khusus.
 - 146 - Rekomendasi Usia Minimum menyarankan usia minimum yakni 16 tahun dan menangani tugas pekerjaan dan kondisi kerja yang berbahaya.
 - 182 - Konvensi Bentuk Tenaga Kerja Anak Terburuk menjelaskan situasi yang tidak boleh dialami oleh setiap orang berusia di bawah 18 tahun.
 - 29 - Konvensi Kerja Paksa menjelaskan komitmen untuk meredam penggunaan tenaga kerja paksa atau wajib dalam segala bentuknya.
 - 105 - Konvensi Penghapusan Kerja Paksa menjelaskan komitmen untuk tidak menggunakan tenaga kerja paksa.
 - 110 - Konvensi Perkebunan menjelaskan kondisi kerja dari pekerja perkebunan, termasuk pekerja migran.
 - 111 - Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan) membahas diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan dan pekerjaan, serta mendefinisikan istilah "diskriminasi".
 - 100 - Konvensi Remunerasi yang Setara mengakui upah dasar atau minimum pekerja yang harus setara untuk pria dan wanita.
 - 87 - Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Menyelenggarakan Konvensi membahas kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
 - 98 - Konvensi Hak untuk Menyelenggarakan dan Perundingan Kolektif membahas hak untuk menyelenggarakan dan melakukan perundingan secara kolektif untuk melindungi dari diskriminasi antiserikat buruh.
 - 169 - Konvensi Penduduk Pribumi dan Suku adalah perjanjian internasional yang terbuka untuk ratifikasi yang secara eksklusif menangani hak penduduk pribumi dan suku.

- [ISO14001](#) – Standar Sistem Manajemen Lingkungan
- [ISO20400](#) – Pedoman Pengadaan Berkelanjutan
- [ISO 26000](#) – Pedoman Tentang Tanggung Jawab Sosial
- [ISO 9001](#) – Standar Sistem Manajemen Kualitas
- Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 (Inggris)
- [Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja \(OSHA\)](#)
- Panduan Uji Kelayakan OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terpengaruh Konflik dan Berisiko Tinggi
- [Kerangka Kerja Kebijakan – Platform Global untuk Karet Alam yang Berkelanjutan](#)
- [Meja Bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan \(2015\) - Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan](#)
- [Social Accountability International \(SAI\)](#)
- Target Berbasis Sains
- [Deklarasi Tirana](#) – "Mendapatkan akses lahan untuk rakyat kecil saat persaingan sumber daya alam semakin ketat"
- [Prinsip Dasar Pertandingan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 untuk Kode Sumber yang Berkelanjutan](#)
- [Inisiatif kolaboratif PBB tentang cara Mengurangi Emisi dari Penebangan Hutan dan Degradasi Hutan \(REDD+\)](#)
- [Deklarasi PBB tentang hak penduduk pribumi](#)
- [Program Lingkungan PBB](#)
- [Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#)
- [Komisioner Tinggi PBB untuk Kebijakan Pengungsi tentang Pelecehan, Pelecehan Seksual, dan Penyalahgunaan Wewenang](#)
- [Deklarasi New York PBB tentang Hutan](#)
- [Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan](#)
- [Sasaran Pengembangan Berkelanjutan PBB](#)
- [Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia](#)
- [Prinsip Panduan 31 PBB \(globalnaps.org\)](#)
- [Pedoman Program REDD PBB tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan](#)